

**ANALISIS HUKUM TERHADAP METODE PENENTUAN
NASAB ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN MANARUL
MABRUR SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah
dan Hukum



Disusun Oleh:

MUSTAGHFIRI ASROR

2002016125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mustaghfiri Asror
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Mustaghfiri Asror
NIM	: 2002016125
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: Analisis Hukum Terhadap Metode Penentuan Nasab Pada Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabru Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Oktober 2024

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mustaghfiri Asror
NIM : 2002016125
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan
Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 02 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 23 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


ISMAIL MARZUKI, MA, HK.
NIP. 198308092015031002

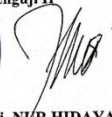

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA.
NIP. 197606272005012003

Penguji I

Penguji II


FAKHRUDIN AZIZ, Lc., MA.
NIP. 198109/12023211010

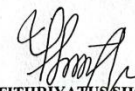



H. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Pembimbing II


YUNITA DEWI SEPTIANA, MA.
NIP. 197606272005012003


FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

[(Q.S An Nisa:9)]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama Ibu Nurfadilah, Mas Muhammad Fikri Al Mustaqim, dan Rasyid Ridlo yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Dosen Pembimbing penulis Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya teman-teman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung serta mendoakan penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustaghfiri Asror

NIM : 2002016125

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2024



MUSTAGHFI RI ASROR

NIM: 2002016125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987.

Di bawah ini adalah penjelasannya:

A. Konsonan

Fonem konsonan adalah gambar yang memanfaatkan huruf dalam bahasa Arab. Ada konsonan yang bisa dialamatkan dengan huruf, karakter (tanda), dan ada juga yang dialamatkan dengan huruf dan karakter. Lihat tabel di bawah ini untuk mengetahuinya lebih detail.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s\	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S}	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal dalam Bahasa Arab terbagi menjadi dua yaitu vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

Vokal tunggal (monoftong) dalam bahasa Arab adalah lambang yang berupa tanda atau vokal, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhamah</i>	U	U

Vokal ganda (diftong) dalam bahasa Arab dapat berupa simbol atau vokal, berikut tabel transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan vokal dan huruf. Di bawah ini adalah bentuk transliterasi:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا... ...ي	Fathah dan <i>alif</i> atau ya	a>	A dan garis diatas
ي○	Kasrah dan ya'	i>	I dan garis diatas
و○	Dhamah dan wau	u>	U dan garis diatas

Contoh:

ماتا : *ma>ta* قيل : *qi>la*
 يموت : *yamu>tu* رمى : *rama>*

D. Ta marbutah

Transliterasi dari ada tiga jenis transliterasi ta marbutah:

- a. Transliterasi dengan [t] bila ada ta marbutah hidup atau yang mendapat tambahan harakat, baik fathah, kasrah maupun dhummah. Contoh: روضة : *raudatu*
- b. Transliterasi dengan [h] jika ada ta marbutah yang mati atau mendapat vokal sukun. Contoh: روضة : *raudah*
- c. Transliterasi dengan huruf ha (h) pada kata yang berakhiran ta marbutah diikuti kata dengan menggunakan sandang al- dan kedua kata tersebut dibacakan secara terpisah. Contoh:
 روضة الأطفال : *raudah al-atfal*
 الحكمة : *al-hikmah*
 المدينة الفاضلة : *al-madinah al-fadilah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam penulisan transliterasinya, dengan memberi pengulangan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

ربنا : *rabbana*>

نجينا : *najjaina*>

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-}ajj*

Jika ada huruf ى yang ber-*tasydid* di akhir kata yang didahului dengan huruf kasrah (يِ), maka digunakan transliterasi sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Huruf ال (alif lam ma'rifah) adalah simbol bab dalam aksara Arab. Artikel ditransliterasikan dengan al-,

baik bila diikuti dengan huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi langsung yang mengikutinya. Dalam penulisan transliterasi, kata sandang harus terpisah dengan kata yang mengikutinya dan kemudian disambungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَا : *al-bila>du*

G. Hamzah

Jika ada huruf hamzah di tengah atau di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan tanda petik ('). Namun jika di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Frasa, kata Arab, dan kata yang dapat diterjemahkan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sekarang menjadi bagian dari bahasa Indonesia tidak dieja menurut aturan terjemahan di atas. seperti kata al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, jika beberapa kata tersebut telah menjadi rangkaian teks Arab, maka ikuti pedoman transliterasi yang disediakan. Contoh:

Fi> zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله *Dinullah*

بِالله *billah*

Dan ketika terdapat *ta marbutah* yang berada di akhir kata kemudian bertemu (disandarkan) dengan *lafz al-jalalah* maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rah}matillah*

J. Huruf Kapital

Sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital. Namun dalam mentransliterasi huruf-huruf tersebut harus mengikuti ketentuan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Dalam EYD, huruf kapital digunakan sebagai huruf awal nama yang berupa orang, tempat, dan bulan serta setiap huruf awal di awal kalimat. Jika nama dalam bahasa Arab didahului dengan artikel (al-), maka hanya awal nama yang ditulis dengan huruf kapital sedangkan artikel tetap huruf kecil. Namun, jika terletak di awal kalimat, awalan artikel menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan huruf awal judul referensi yang didahului dengan artikel al-, baik yang ditulis dalam teks biasa maupun yang digunakan sebagai catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan`

Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ANAK DAN PENENTUAN NASAB ANAK.....	23
A. Tinjauan Hukum Tentang Anak	23
B. Tinjauan Hukum Tentang Nasab.....	43
BAB III METODE PENENTUAN NASAB ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR.....	61

A. Gambaran Umum Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang.....	61
B. Metode Penasaban Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang	67
C. Pemerolehan Akta Kelahiran Anak di Panti Asuhan Manarul Maburr	72
D. Pendapat Disdukcapil Setempat Mengenai Penentuan Nasab Anak	74
BAB IV ANALISIS METODE PENENTUAN NASAB ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR SEMARANG PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF..	
A. Analisis Fikih Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr	79
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang.....	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Penentuan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak, dengan demikian setiap anak harus menentukan nasabnya dengan jelas. Panti Asuhan Manarul Mabrur adalah yayasan yang mengasuh anak-anak yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, anak-anak di panti asuhan telah memperoleh hak identitas mereka berupa akta kelahiran, yang mana dalam akta kelahiran juga terdapat nama orang tua dari anak tersebut, di dalam akta kelahiran anak panti asuhan pun berbeda-beda. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana analisis hukum positif terhadap metode penentuan nasab pada anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penentuan nasab anak temuan di Yayasan Panti asuhan Manarul Mabrur Semarang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal atau empiris dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Metode penentuan nasab anak yang sudah diupayakan oleh panti asuhan Manarul Mabrur sudah sesuai dengan metode penentuan nasab anak dalam Fikih yaitu dengan menggunakan metode melalui pernikahan sah, pengakuan yang dilakukan oleh ibu kandung, dan melalui pembuktian yang dilakukan oleh saksi. Akan tetapi, ada kasus penetapan nasab anak dengan menggunakan metode adopsi yang

ini dilarang oleh Fikih, yaitu menasabkan anak kepada orang tua angkat. Fikih Islam tidak mengakui perubahan nasab melalui adopsi. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkat, dan nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandung. (2) Yayasan Panti asuhan Manarul Mabrur dalam proses penentuan nasab anak melalui akta kelahiran ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai, beberapa anak yang sudah sesuai nasabnya yaitu yang dinasabkan kepada ayah atau ibu kandungnya dan tidak ada nasabnya, sedangkan yang tidak sesuai yaitu anak yang dinasabkan kepada pengurus panti asuhan.

Kata kunci: Penentuan Nasab, Fikih, Hukum Positif

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Metode Penentuan Nasab pada Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang.” Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari banyak orang. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A., sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H., sebagai Dosen pembimbing II yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis Ibu Nurfadilah, kakak penulis M. Fikri Almustaqim, adik penulis Rasyid Ridlo yang selalu mendukung penulis melalui doa, moral, dan material sepanjang hidup penulis terutama dalam pengerjaan tugas akhir ini.

3. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah Abah K.H. Abbas Masrukhin dan Ibu Nyai Maemunnah, Gus Saiful Amar, LC, ustadz Ishom, ustadz Nadzir, ustadz Syamsul Arifin, ustadz Syukron, ustadz Syamsul Ma'arif. Sebagai orang tua saya di Semarang yang telah memberikan dukungan, do'a dan juga motivasi kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Bapak Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., wali dosen studi selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mengingatkan akan syarat-syarat wisuda dan selalu mendorong untuk selalu bergerak maju.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang yang telah berkenan menjadi objek penelitian skripsi.
11. Kepada teman-teman angkatan terutama teman-teman kelas HKI-C 2020, teman-teman keluarga besar saya IMPP UIN Walisongo Semarang dan teman-teman UKM JQH El Fasya El Febi's, serta teman-teman Pondok Pesantren Al-

Ma'rufiyah Semarang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu karena selalu memberi semangat dalam menyelesaikan studi, dan

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga xxii terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian berikutnya. Selain itu, penulis berharap semoga skripsi ini pada akhirnya dapat berfungsi sebagai referensi bagi penulis lain, terutama pembaca umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berkeluarga hadirnya anak tentunya menjadikan hal yang ditunggu-tunggu oleh kedua orangtua karena tidak lengkap rasanya jika dalam sebuah keluarga tidak adanya kehadiran anak. Lahirnya seorang anak dalam sebuah keluarga bisa mewujudkan harapan untuk menjadi titik tolak dari tujuan perkawinan untuk mempertahankan garis keturunan dan meninggalkan keturunan.¹ Oleh sebab itu, anak-anak harus diperlakukan dengan mulia, agar kelak nantinya mereka bisa bertanggung jawab ketika sudah tumbuh besar dan bisa mencapai kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang.

Namun, banyak anak yang sering terlantar dan tidak terurus karena orang tua dan keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Artinya, anak yang seharusnya mendapatkan hak kebutuhan dasar sejak dini seperti pendidikan yang layak, perawatan kesehatan, dan kasih sayang orang tua mereka tidak mendapatkannya.

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 37.

Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai terisa-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan, karena memelihara keturunan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberkahan dan keharmonisan hidup. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim Ayat 6, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melindungi diri sendiri beserta keluarga dari api neraka. Juga dapat dipahami bahwa tiap-tiap orang yang beriman memiliki beban kewajiban dan tanggung jawab yakni memelihara diri sendiri serta keluarga termasuk di

dalamnya ialah pemeliharaan anak-anak. Seluruhnya berkewajiban untuk saling mengingatkan agar terlindungi dari api neraka dan terlebih ditekankan pada orang tua yang sepatutnya berkewajiban untuk memberi pendidikan dan arahan pada anaknya sepanjang anak tersebut masih pada fase pendidikan dan pengasuhan orangtuanya.

Setiap anak pasti mempunyai hak, salah satunya yaitu hak nasab. Permasalahan nasab masih terus terjadi di masyarakat bahkan terbilang banyak sekali kasus dan ragamnya diantaranya wanita yang hamil karena zina lalu dinikahi oleh lelaki pezinanya atau dinikahi oleh lelaki yang bukan pezinanya.² Artinya, dalam beragam kasus tersebut, status nasab anak yang dilahirkan mengikuti pada ayahnya atau hanya ikut ibunya sebab latar belakang kehamilannya.

Status nasab bagi anak sangat penting dalam Islam karena bisa berkaitan dengan perwalian, waris, nafkah untuk nantinya. Dalam Hukum Islam nasab anak ke ayahnya bisa ditetapkan melalui tiga cara yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah*.³

² Dliya'ul Chaq, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 6, No. 1, (2018).

³ M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam edisi 3*, cet.1,(Jakarta: Amzah,2016), 61

Berdasarkan perlindungan dan hak-hak seorang anak, maka tidak bisa terlepas dari permasalahan nasabnya. Penentuan nasab menjadi salah satu hak seorang anak yang paling penting dan suatu hal yang banyak berdampak atas kepribadian dan masa depan.⁴ Para ulama dari berbagai kalangan madzhab mengemukakan bahwa ada beberapa metode dalam menentukan nasab seorang anak kepada orang tuanya, diantaranya melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui *qiyafah* atau *qur'ah*.⁵

Dalam satu panti asuhan seringkali rata-rata anak tidak memiliki kejelasan identitas dan asalnya. Mengetahui Nasab dan mendapatkan identitas diri merupakan hak bagi setiap anak tanpa terkecuali anak temuan. Panti asuhan yang menjaga anak-anak tanpa identitas seyogyanya juga lebih mempedulikan hak-hak mereka dalam mendapat sebuah identitas yang sah dan diakui masyarakat dan Negara, namun pihak panti asuhan sering mengabaikan hal tersebut karena pihak pengasuh yang kurang perhatian dalam memberikan suatu identitas yang disebabkan oleh sulitnya pengurusan legalitas identitas dari anak-anak temuan. Berbeda dengan

⁴ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175

⁵ M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam edisi 3*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2016), 95.

pengurus yayasan panti asuhan manarul mabrur yang telah membantu memperoleh hak identitas dari anak-anak yang mereka asuh dengan proses pengurusan legalitas identitas dan menentukan nasab dari anak-anak yang mereka asuh dengan berbagai metode. Maka guna mengetahui dan memperoleh deskripsi yang lebih lanjut penulis melaksanakan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Fikih terhadap metode penentuan nasab anak di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Positif terhadap metode penentuan nasab anak di Yayasan Panti asuhan Manarul Mabrur Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis Fikih terhadap metode penentuan nasab anak di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang.

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap metode penentuan nasab anak di Yayasan Panti asuhan Manarul Maburr Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini hendaknya dapat berkontribusi pada keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai yakni:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat pada aspek penelitian ilmiah dan memperbanyak khazanah kepustakaan, serta menambah ilmu pengetahuan. Disamping itu, bisa bermanfaat sebagai landasan perbandingan dalam hal teori dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, temuan penelitian ini mampu menjelaskan tentang penentuan nasab anak temuan menggunakan berbagai metode, sehingga penelitian bisa memperbanyak pemahamannya.
- b. Bagi para praktisi dalam bidang menentukan nasab anak temuan untuk menetapkan nasabnya. Sehingga anak dapat mengetahui nasabnya dengan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya pada bidang ini sudah berfungsi menjadi sandaran dalam menemukan posisi terkait dengan fokus penelitian penulis. Se jauh pengetahuan penulis berdasar pada rujukan yang sudah ditelusuri dan dipahami, ditemukan beberapa yang telah membahas pengasuhan anak. Skripsi-skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya:

Pertama, Via Lestari Ningsih. Dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orangtua kandungnya (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam terkait pengangkatan anak sendiri dianjurkan dan diperbolehkan sesuai dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5. Dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf h. Dalam pertimbangan hakim tidak ada perselisihan terhadap hukum Islam yang sudah berlaku serta dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam anak angkat tersebut tidak bernasabkan orangtua angkatnya. Dan tidak boleh memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Kewajiban orangtua angkat kepada anak angkat yaitu tidak lain menolong anak tersebut dari kehidupan yang

sengsara dengan bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak dan terpenuhi hak nya, seperti pendidikan, sandang pangan dan tempat tinggal serta memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan dalam hidup.⁶ Perbedaan antara penelitiannya Via Lestari Ningsih dengan penelitian ini adalah dalam pembahasan materi yang di bahas oleh Via Lestari yaitu tentang pertimbangan hakim dalam perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui oleh orang tuanya, sedangkan penelitian ini membahas tentang penentuan nasab anak di panti asuhan.

Kedua, Annisa Mardiyah. Dengan penelitian yang berjudul “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam hukum positif pada Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengakuan nasab atau penetapan asal-usul anak itu dapat dibuktikan dengan akta autentik, yakni dengan akta kelahiran anak tersebut. Setelah itu menyerahkan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, sehingga hakim yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan atas orang

⁶ Via Lestari Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua Kandungnya (studi kasus Putusan PA Semarang Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg)”, *Skripsi* IAIN Kudus, (Kudus, 2023).

yang memiliki hak untuk mengasuh dan mengambilnya. Dalam hukum Islam, apabila terdapat seseorang yang mengaku bahwa anak temuan itu ialah anaknya maka anak tersebut diberikan kepadanya bila pengakuan tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 ayat 5 tentang status hukum anak temuan, negara bertanggung jawab memberi jaminan pada anak tersebut memperoleh biaya hidup dan pendidikan. Dalam hukum Islam, hukum mengambil anak temuan ialah fardlu kifayah. Kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat. Persoalan perwalian, terutama anak perempuan yang ditemukan itu telah menginjak usia dewasa maka wali nikahnya yaitu hakim.⁷ Perbedaan antara penelitian Annisa Mardiyah dengan penelitian ini adalah dalam pembahasan materi yang dibahas oleh Annisa Mardiyah tentang kedudukan anak temuan menurut uu no 35 tahun 2014 menurut hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis hukum terhadap metode yang dilakukan panti asuhan dalam penetapan nasab anak.

Ketiga, Imro'atul Toyibatul Mariah, dengan penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Anak

⁷ Annisa Mardiyah, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2018).

Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitian menyebitkan bahwa alasan KUA Kecamatan Slahung hanya sekedar administrasi dan tindakan tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam walaupun hanya administrasi, sebab dalam Q.S Al Ahzab ayat 4-5 Allah melarang praktik pengangkatan anak disertai dengan penisbatan nasab pada ayah angkatnya. Sementara dampak yang timbul dari penasaban anak pada ayah angkatnya tidak sejalan dengan syariat Islam, yang mana anak angkat akan memperoleh warisan dari ayah angkatnya, di samping warisan juga dampaknya pada paham yang dianut masyarakat mengenai status anak angkat sama seperti anak kandung, dan untuk administrasi bila akta tersebut belum diubah maka selamanya terikat hubungan keperdataan dengan orangtua angkatnya. Tetapi untuk perwalian ketika akad nikah sudah sejalan dengan syariat Islam, yakni dengan wali nasab asli.⁸ Perbedaan antara penelitian Imro’atul Toyibatul Mariah dengan penelitian ini adalah pembahasan materi yang di bahas Imroatul adalah Anak Angkat, sedangkan penelitian ini adalah anak.

⁸ Imro’atul Toyibatul Mariah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2021).

Keempat, Meli Yanti dan Fathul Mu'in, dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabus Lampung Timur)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat di Desa Jabung Lampung Timur sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak diantaranya ada yang menasabkan anak angkatnya kepada dirinya (orang tua angkat). Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat yaitu, pendidikan dan tradisi. Hukum Islam mengharamkan adopsi anak dengan cara menasabkan nama ayah angkat pada anak angkat.⁹ Perbedaan antara penelitian Meli Yanti dengan penelitian ini adalah materi pembahasan yang dibahas oleh Meli Yanti yaitu tentang terkait pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab oleh ayah angkat, sedangkan penelitian ini membahas tentang nasab anak.

Kelima, Lila Hanifa, dengan penelitian Berjudul “Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerolehan hak

⁹ Meli Yanti dan Fathul Mu'in, “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Desa Jabus Lampung Timur)”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2 (2023).

nasab anak temuan di Yayasan Panti Asuhan Al-Rifda Semarang belum berhasil didapatkan meski usaha dan upaya telah dilakukan pihak Al-Rifda semampu mereka, karena banyak hambatan yang dialami antara lain, lamanya pemrosesan, ribetnya kepengurusan permohonan akta kelahiran sebagai bukti autentik yang menunjukkan nasab yang sah.¹⁰ Perbedaan antara penelitian Lila Hanifa dengan penelitian ini adalah bahwa di panti asuhan Al rifda terjadi hambatan dalam proses kepengurusan permohonan akta kelahiran sebagai bukti autentik yang menunjukan nasab yang sah, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu panti asuhan manarul mabrur anak-anak asuhnya sudah memperoleh akta kelahiran sebagai bukti autentik yang menunjukan nasab yang sah.

Keenam, Syukur Abdillah, dengan penelitian berjudul “Hak Nasab Anak Temuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang)”. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pemerolehan hak nasab bagi anak temuan di panti asuhan manarul mabrur Semarang telah membuahkan hasil untuk 31 anak, sementara 5 anak lainnya masih menghadapi kendala. Proses yang belum selesai ini disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas

¹⁰ Lila Hanifa, “Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2018).

yang mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian.¹¹ Perbedaan antara penelitian Syukur Abdillah dengan penelitian ini adalah penelitian Syukur Abdillah lebih spesifik kepada anak temuan dalam hak nasabnya, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana panti asuhan Manarul Mabrur menentukan nasab anak asuhnya, bukan hanya anak temuan saja tetapi semuanya.

Dari fenomena dan realitas kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda, karena penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan terkait metode penentuan nasab anak di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur. Oleh sebab itu, maka kajian yang akan penulis lakukan dipandang layak untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode terhadap cara kerja yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang berhubungan terhadap validitas data yang digunakan dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan dan menentukan jawaban atas suatu masalah yang akan

¹¹ Syukur Abdillah, “Hak Nasab Anak Temuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang)”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2024).

diajukan secara sistematis. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian non-doktrinal atau empiris, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum bekerjanya hukum dalam masyarakat, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian yang menyatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variable-variable sosial lainnya.¹² Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang metode penentuan nasab anak .

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang menggunakan konsep pendekatan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pendekatan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diambil yakni

¹² Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan peradilan*, (2012), 77-95.

meneliti tentang bagaimana analisis hukum terhadap metode metode penentuan nasab anak.

2. Jenis data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif dalam penelitian ini, maksud penggunaan jenis data kualitatif dalam penelitian ini yakni untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang dihimpun tidak perlu dikuantifikasi.¹³

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari informan dilokasi penelitian dengan berupa studi lapangan dengan metode wawancara. Dalam data penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara selanjutnya, data sekunder ialah data pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, laporan penelitian serta kamus dan sebagainya.¹⁴

c. Bahan Hukum

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 34-42.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian Hukum (filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan sumber hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara yuridis dengan penelitian ini yaitu PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019 peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan metode penentuan nasab anak.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder seperti

kamus dan data-data yang dapat menjadi informasi untuk data penelitian selain bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan metode penentuan nasab anak.

3. Metode pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi:

a. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat serta sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pengasuh yayasan panti asuhan manarul mabrur, serta lembaga atau instansi yang memiliki hubungan dengan judul penelitian di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan metode penentuan nasab anak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukan langsung kepada subjek penelitian.¹⁵ Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi ini merupakan suatu cara untuk menghasilkan sebuah catatan penting yang

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani.

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran.¹⁶

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analisis, yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek yang diteliti dengan memaparkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulanya. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni proses pendapatan data untuk mengukur informasi tentang variable yang ditargetkan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data diantaranya dalam bentuk wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang memusatkan, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan

¹⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

kesimpulan dan diverifikasi. Setelah melakukan penelitian melalui wawancara dan dokumentasi maka akan dilakukan tahap pemilihan data-data yang akan diperlukan dalam proses lanjutan penelitian metode penentuan nasab anak.

c. Penyajian Data

Penyajian data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar/sketsa, skema, diagram, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literature yang berguna.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik sesaat setelah peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan, sebab maupun akibat dari data yang telah didapatkan. Kesimpulan ini juga telah diverifikasi sebelumnya selama penelitian berlangsung.¹⁷

¹⁷ Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*, Quanta, 2.2 (2018).

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat menggambarkan dengan tegas orientasi serta tujuan dari penulisan skripsi, kita dapat mengadopsi kerangka sistematika penulisan yang mencakup komponen berikut ini :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan disajikan berbagai aspek penting yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta tata cara penyusunan naskah. Dengan demikian, bab ini menjadi panduan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus, tujuan, serta pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, berisikan materi tentang landasan teori. Kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu: pengertian dan status anak, hak-hak anak, pengertian nasab, sebab terjadinya nasab, dan metode penentuan nasab.

3. BAB III OBJEK KAJIAN PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan dan memaparkan tentang sejarah singkat dan letak geografis, gambaran umum Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang, Metode Penentuan Nasab Anak Temuan di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang, Upaya Yayasan

Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang Dalam
Pemerolehan Akta kelahiran Anak Temuan.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan analisis fikih terhadap metode penentuan nasab anak di yayasan panti asuhan manarul maburr semarang, analisis hukum positif terhadap metode penentuan nasab anak di yayasan panti asuhan manarul maburr semarang.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini, merupakan akhir dari semua bab yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan dalam penelitian atau juga dikatakan sebagai rangkuman dari pembahasan penelitian. Selain itu saran, sangat berguna untuk sang penulis menumpahkan segala keinginan yang disampaikan kepada para pembaca skripsi ini nantinya sehingga ada masukan yang baik demi kebaikan dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ANAK DAN PENENTUAN NASAB ANAK

A. Tinjauan Hukum Tentang Anak

1. Pengertian dan kedudukan anak

Anak berasal dari kata *walad* yang jamaknya *awlad*, yang artinya anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan, dan bisa diartikan sebagai manusia yang masih kecil.

Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu Negara, Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan didalam konvensi ini. Undang-undang perlindungan anak juga memberikan pengertian anak berdasarkan fungsi dan kedudukanya dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam ensiklopedi Islam anak didefinisikan sebagai orang yang lahir dari Rahim ibunya, yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis.

Anak merupakan sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa mendatang untuk menggantikan atau

meneruskan perjuangan dari kedua orangtuanya, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat membahayakan masa depannya. Di mata hukum, semua anak memiliki fungsi dan kedudukan yang sama terhadap Negara dan bangsa, namun jika dilihat dari sisi penyebab kelahiran anak, maka setiap anak memiliki status yang berbeda di mata hukum. Seperti anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah, maka berstatus anak sah. Sedangkan, anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut berstatus anak tidak sah atau anak luar kawin. Jika dilihat dari lingkup hukum keluarga, memberikan klasifikasi tersendiri terkait anak, antara lain sebagai berikut:

a. Anak sah

Seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Menurut pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dikatakan anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 99 KHI juga menyebutkan bahwa anak sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

b. Anak luar kawin

Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah laki-laki yang menyetubuhinya. Menurut abdul manan, pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

- 1.) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudia mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau laki-laki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
- 2.) Apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak diluar kawin yang dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinanya.

c. Anak angkat atau adopsi

Menurut bahasa, pengangkatan anak dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari

bahasa belanda “Adoptie” atau “Adoption” dalam bahasa Inggris yang artinya pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut istilah, dalam ensiklopedia umum dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua anak angkat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Dr. J. A. Nota, seorang ahli hukum Belanda, adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

d. Anak temuan

Menurut bahasa, anak temuan berasal dari kata bahasa Arab *laqaṭa* yang berarti mengambil anak temuan. Menurut bahasa Arab, Anak Temuan (*al-laḳīṭ*) adalah sesuatu yang ditemukan yaitu diangkat dari kata *fā'il* yang berarti *maf'ūl* (objek) seperti *qotīl* (orang yang dibunuh) *jarīh* (orang yang terluka), dan *al-laḳīṭ* adalah anak yang terbuang ditemukan orang. Menurut bahasa Arab, Anak Temuan (*al-laḳīṭ*) juga bisa disebut al-

manbuz, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Saʿdi Abu Jaid menambahkan bahwa laqīṭ adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.

2. Hak-hak Anak

Setiap anak didunia ini harus memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, serta Negara. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu bangsa, sehingga pemenuhan hak mereka menjadi tanggung jawab bersama. Dengan terpenuhinya hak-hak anak, mereka dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan tumbuh menjadi individu yang berdaya serta bermanfaat bagi lingkungannya. Hak-hak anak sudah diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan maupun hukum Islam seperti berikut:

a. Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan suatu konvensi yang dirumuskan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk melindungi hak-hak anak yang didasarkan pada deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvenan-Konvenan Internasional lainnya tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Konvensi Hak Anak, Hak-hak anak meliputi:

- 1.) Hak untuk hidup
- 2.) Hak untuk memiliki identitas
- 3.) Hak untuk memperoleh kewarganegaraan
- 4.) Hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya
- 5.) Hak untuk mempertahankan identitasnya
- 6.) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya
- 7.) Hak untuk mengadakan hubungan pribadi dan langsung terhadap orang tuanya
- 8.) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- 9.) Hak untuk tidak diperdagangkan dan dieksploitasi
- 10.) Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat
- 11.) Hak untuk kebebasan beragama
- 12.) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman
- 13.) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitanya dengan hak anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia ini merupakan dasar dari dibentuknya Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Maka dari itu, hak-hak anak menurut Hak Asasi Manusia meliputi:

- 1.) Hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara
- 2.) Hak untuk diakui dan dilindungi oleh hukum sejak didalam kandungan
- 3.) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya
- 4.) Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraanya
- 5.) Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan setiap anak yang cacat fisik dan atau mental sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 6.) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali

- 7.) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 8.) Hak untuk dapat diasuh dan diangkat sebagai anak orang lain sesuai perundang-undangan yang berlaku
- 9.) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10.) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan
- 11.) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut
- 12.) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak

- 13.) Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tua kandung yang dijamin oleh undang-undang
- 14.) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasanya
- 15.) Hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 16.) Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan dirinya
- 17.) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya
- 18.) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan
- 19.) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya

- 20.) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zak adiktif lainnya
- 21.) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan, hukuman yang tidak manusiawi
- 22.) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum
- 23.) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentinganya bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya
- 24.) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau antuan lainnya bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- 25.) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obejektif dan tidak

memihak dalam siding yang tertutup untuk umum bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.

c. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak pada awalnya yaitu UU No.23 tahun 2002, karena seiring berjalannya zaman dan dipandang kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak maka dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut menjadi UU No.35 tahun 2014. Hak-hak anak didalam undang-undang no 35 tahun 2014 meliputi:

- 1.) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2.) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3.) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali
- 4.) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5.) Hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 6.) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 7.) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- 8.) Hak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain
- 9.) Hak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus
- 10.) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan
- 11.) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain,

berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri

- 12.) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 13.) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a.) Diskriminasi
 - b.) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c.) Penelantaran
 - d.) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e.) Ketidakadilan
 - f.) Perlakuan salah lainnya.
- 14.) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah semi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 15.) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a.) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b.) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c.) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - d.) Memperoleh hak anak lainnya
- 16.) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
- a.) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b.) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c.) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d.) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur keras
 - e.) Pelibatan dalam peperangan
 - f.) Kejahatan seksual
- 17.) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 18.) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

19.) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk:

- a.) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b.) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c.) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

20.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya

21.) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

d. Hak-hak anak dalam hukum Islam

Agama Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, sehingga hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan

perlindungan terhadap generasi muda. Diantara hak-hak anak dalam islam meliputi:

1. Hak untuk hidup

Anak memiliki hak untuk hidup sejak dalam kandungan. Karena hak hidup bagi anak adalah pemberian dari Allah SWT. Pada zaman jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali praktik membunuh bayi apalagi bayi perempuan karena takut akan kemiskinan, mereka menganggap kelahiran anak perempuan sebagai beban tambahan karena tidak dapat menghasilkan seperti laki-laki. Kemudian, setelah nabi Muhammad SAW datang sebagai Rasullah, ajaran islam menghapus praktik tersebut dan menegaskan perlindungan hak hidup bagi setiap anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ

وَأَيَّاكُمْ إِنِّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka

dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” (Al-Isra'/17:31)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menghormati hak hidup anak. Larangan membunuh anak bukan hanya bentuk pelarangan fiisk, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial terhadap anak-anak.

2. Hak nasab

Hak nasab memiliki peranan penting sebagai landasan untuk menjamin identitas seorang anak. Anak harus mengetahui nasab atau garis keturunan mereka agar bisa terpenuhi hak-hak yang lainnya. Terlepas dari kejelasan nasabnya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ

تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ فَعَلَوْا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:5)

Perlu di ingat bahwa ayat diatas walaupun ada anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya atau nasabnya tidak jelas, bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-haknya sebagai anak atau manusia yang normal.

3. Hak pengasuhan

Hak pengasuhan atau yang biasa disebut didalam agama Islam yaitu *hadhanah*. Proses membentuk karakter dan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka diasuh, dirawat, dan dididik sejak lahir. Perhatian yang serius diperlukan dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di masa-masa sensitive dalam kehidupan mereka. Dalam surat At Tahrir ayat 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Al-Tahrim/66:6)

Pada Ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang

tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.

4. Hak perlindungan harta

Hak perlindungan harta bagi anak adalah hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan penjagaan, pengelolaan, dan pemanfaatan harta mereka secara benar hingga mereka mampu mengelolanya sendiri. Dalam Islam, perlindungan ini mencakup hak anak atas warisan, nafkah, dan hak kepemilikan lainnya, yang harus dilindungi dari penyalahgunaan dari orang tua atau yang lain. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’/17:34)

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan di atas mengenai hak anak dalam hukum Islam, sebenarnya semua merupakan teori berdasarkan maqasid Syariah. Yaitu Hifdzun Nafs (memelihara jiwa), Hifdzul Aql (memelihara akal), Hifdzun nasb

(memelihara keturunan), Hifdzul Mal (memelihara harta).

B. Tinjauan Hukum Tentang Nasab

1. Pengertian Nasab

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa Arab “*An-Nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu dasar yang kuat untuk membangun rumah tangga yang dapat mengikat individu berdasarkan hubungan darah.¹⁸

Dalam mengartikan nasab, ulama tafsir memberikan pendapatnya masing-masing, Menurut Husnaini, nasab ialah orang yang mempunyai hubungan nasab dari pihak laki-laki yang dinasabkan kepada mereka.¹⁹ Sedangkan Al Raghīb al Ashfahani mengemukakan bahwa nasab adalah persektuan, hubungan, keterikatan, antara anak dengan salah satu dari kedua orangtuanya.²⁰

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 43

¹⁹ M. Jamil, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 1, 2016, 124.

²⁰ *Ibid.*

Menurut Ibnu Katsir didalam Kitab Tafsirnya, Nasab adalah ikatan turun-temurun yang membentuk keluarga lewat hubungan yang asalnya dari perkawinan.²¹ Pendapat lain juga dikemukakan oleh imam Al Thabathabai, beliau menjelaskan bahwa nasab ialah ikatan yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan yang lainnya berdasarkan kelahiran atau hubungan darah, wiladah, dan sekandung.²²

Firman Allah dalam QS Al Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula yang menciptakan manusia dan air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushabarah adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan shahr, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi) menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang

²¹ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 27.

²² Ensiklopedia Alqur'an, Kajian Kosa Kata, 710.

merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari'at, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syari'at, sehingga tidak masuk dalam kandungan ayat tahrim.²³

Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopong berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan ikatan keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia.²⁴

M. Mutawali Sya'rawi memberikan pendapat bahwa nasab adalah proses pindahnya dari bawah keatas pria, menjadilah si fulan bin fulan. Dan nasab berasal dari pihak pria.²⁵ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari laki-laki.²⁶

²³ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan* , 154.

²⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

²⁵ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi* jilid 9, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011), 770.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 503.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa nasab adalah adanya hubungan dari yang diperoleh melalui ikatan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab memiliki dampak yang amat besar pada individu, keluarga dan masyarakat sehingga tiap-tiap individu memiliki kewajiban merefleksikan di masyarakat, hal itu harapannya nasab (asal-usul) nya menjadi terang. Selain itu, dengan ketidakjelasan nasab khawatirnya akan terjadi perkawinan dengan mahram. Maka daripadanya, Islam haram menisbatkan nasab seseorang pada orang lain selain ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Nikah sebagai jalan dalam menentukan dan melindungi nasab seseorang. Maksudnya, nasab seseorang hanya bisa dinisbatkan pada kedua orang tuanya jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah.²⁷ Sementara nasab anak yang dilahirkan dari perempuan yang dinikahi saat hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anaknya hanya bersambung dengan ibu yang melahirkan dan dengan orang yang memiliki nasab dengan ibunya. Nasabnya tidak tersambung

²⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 199

pada laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak adanya al-firasy (perkawinan yang sah).²⁸

Menurut perspektif hukum Islam nasab anak atas ayahnya bisa terjadi karena tiga hal²⁹ :

a. Nasab Melalui Perkawinan Yang Sah

Para fuqaha' sepakat bahwa anak yang terlahir dari Rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya kembali kepada suami wanita tersebut.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini³⁰:

- 1.) Suami tersebut orang yang mungkin mampu menghasilkan keturunan.
- 2.) Ulama mazhab Hanafi berpendapat anak tersebut lahir enam bulan sesudah perkawinan. Jumhur Ulama menambahkan dengan syarat suami isteri sudah berhubungan seksual. Apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan maka nasab tidak dapat tersambung pada suami wanita tersebut.
- 3.) Suami isteri melakukan pertemuan sekali sesudah akad nikah. Hal ini ulama fikih bersepakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dalam memakani

²⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, 199-200

²⁹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 157.

³⁰ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 159-160

kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu sifatnya aktual atau berdasarkan perkiraan. Ulama mazhab Hanafi menyampaikan bahwa pertemuan berdasar pada perkiraan berdasarkan logika mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika wanita tersebut hamil selama enam bulan semenjak diperkirakan menjalin pertemuan dengan suaminya, maka anak yang lahir dinasabkan pada suaminya.

4.) Jika anak lahir sesudah berlangsungnya perceraian antara suami istri, maka dalam penentuan nasabnya terdapat sejumlah kemungkinan:

a.) Ulama fikih bersepakat mengatakan ketika seorang suami menceraikan istrinya sesudah melakukan hubungan senggama dan anak lahir kurang dari enam bulan sesudah perceraian, maka nasab anak tersebut menyambun pada suami wanita itu. Namun, jika kelahiran lebih dari enam bulan dari perceraian, sementara suami tidak berhubungan sebelum perceraian, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada suaminya.

b.) Jika suami menceraikan sesudah melakukan hubungan senggama, baik cerai tersebut melalui talak raj'i ataupun talak ba'in, atau dengan sebab

kematian suami, maka terjadi dua kemungkinan, yakni:

- I. Jika anak tersebut lahir sebelum habisnya batas waktu maksimal kehamilan sesudah perceraian atau kematian suaminya, maka nasabnya tersambung pada suaminya. Ulama mazhab Hanafi, syafi'i dan Hambali memberi batas waktu maksimal kehamilan ialah empat tahun, dan menurut pendapat yang masyhur di golongan mazhab Maliki ialah lima tahun. Sementara mazhab Imamiyah menyatakan batas maksimal waktu kehamilan ialah sembilan atau sepuluh bulan.
- II. Jika anak lahir melebihi batas maksimal masa kehamilan (yang dihitung semenjak berlangsungnya perceraian atau kematian suami), jumhur ulama menyatakan anak tersebut tidak dinasabkan pada suami wanita tersebut.

Ulama mazhab hanafi merinci hal itu sebagai berikut:

- 1.) Bila "perceraian merupakan talak *raj'i*" dan wanita itu mengakui bahwa belum habis iddah-nya, maka anak diperbolehkan bernasab pada suaminya, baik

kelahiran anak itu sebelum waktu dua tahun setelah perceraian ataupun lebih dari dua tahun, sebab suami dalam talak *raj'i* masih dipebolehkan' berhubungan dengan istrinya, dan senggama dijadikan sebagai tanda rujuk. Jika wanita itu menyatakan bahwa iddah-nya sudah habis atau menempuh masa 60 hari (pendapat Imam Abu Hanifah) atau 39 hari (pendapat kedua sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani), maka anak diperbolehkan bernasab pada suami wanita itu.

2.) Bila “perceraian itu merupakan talak *ba'in* atau sebabnya kematian suami dan wanita itu tidak menyatakan bahwa iddah-nya sudah habis, maka anak itu tidak dapat bernasab pada suami wanita tersebut, kecuali bila kelahiran anak sebelum dua tahun setelah perceraian atau kematian suami, sebab batas maksimal kehamilan” wanita menurut mereka ialah dua tahun. Namun, bila anak lahir sesudah dua tahun dari perceraian tidak dapat dinasabkan pada suaminya.

b. Nasab Melalui Perkawinan Yang Fasid

Perkawinan fasid ialah pernikahan yang berlangsung dalam keadaan kekurangan syarat, baik seluruhnya maupun sebagian, misalnya tidak adanya wali (bagi

mazhab Hanafi wali tidak dijadikan syarat sahnya perkawinan) dan tidak adanya saksi atau saksinya palsu.³¹ Berdasarkan kesepakatan ulama fikih, penentuan nasab anak yang lahir dari perkawinan yang fasid sama seperti penetapan anak pada pernikahan sah. Namun, ulama fikih menguraikan tiga syarat dalam penentuan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yakni³²:

- 1.) Suami memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya, yakni seseorang yang baligh dan tidak memiliki penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil.
- 2.) Hubungan seksual betul-betul bisa dilakukan.
- 3.) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan semenjak hubungan senggama (menurut ulama mazhab Hanafi).³³

Bila anak itu lahir dalam waktu enam bulan sesudah akad nikah atau bersenggama, maka anak itu tidak boleh dinasabkan pada suami wanita tersebut.

³¹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 162.

³² Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan*, 163.

³³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 184.

Jika kelahiran anak sesudah “pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan kelahiran anak sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan pada suaminya. Namun, ketika kelahiran anak melebihi batas maksimal kehamilan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan pada suaminya.

c. Nasab Anak Dari Hubungan Senggama Syubhat

Kata as-syubhat artinya kesamaan, keserupaan, kemiripan, dan ketidak jelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat bisa diinterpretasikan sebagai sebuah situasi dan kondisi timbulnya ketidak jelasan atas suatu peristiwa hukum, karena hal itu ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah terletak pada wilayah halal atau haram. Dalam definisi lain, syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih berprobabilitas antara benar dan salah, serta tidak dapat ditarjihkan mana yang memiliki validitas hukum yang lebih kuat.

Dalam konteks berhubungan seksual secara syubhat, maka maksud dari senggama syubhat (*wath'i al-syubhat*) ialah hubungan yang berlangsung di luar perkawinan sah atau fasid dan bukan juga dari perilaku zina. Senggama syubhat dapat terjadi karena adanya

salah paham atau miss-informasi. Contohnya, seorang pria sebelumnya tidak dikenal, pada malam pengantin menemukan sosok wanita di kamarnya lalu disetubuhi, namun kemudian terbukti bahwa wanita itu bukan isteri yang dinikahi.

Contoh lainnya, saat keadaan malam yang amat gelap seorang lelaki berhubungan seksual dengan seorang wanita di rumahnya sebab mengira wanita itu merupakan istrinya namun ternyata kemudian terbukti bahwa wanita tersebut bukan istrinya. Dalam fenomena seperti itu dinasabkan pada laki-laki yang menyetubuhinya. Namun, jika kelahiran anak itu masa minimal kehamilan seorang wanita, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut. Sebab sangat memungkinkan bahwa wanita tersebut telah hamil ketika melakukan seksual secara syubhat dengan lelaki tersebut, kecuali jika laki-laki tersebut bersedia mengakui bahwa bayi itu memang anak kandungnya.

3. Metode penentuan nasab anak

Ada sejumlah cara dalam penetapan nasab yang dikemukakan secara detail oleh para ulama dari berbagai kalangan madzhab. Setidaknya “terdapat empat cara dalam penetapan nasab anak pada orang tuanya. Terutama pada

ayah kandungnya, yakni dengan cara pernikahan yang sah atau fasid, pengakuan atas gugatan nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *qiyāfah*, yakni pencarian nasab oleh ahlinya di zaman itu atau dengan cara mengundi atau *qur'ah*. Terkhusus dua metode terakhir, yakni *qiyāfah* dan *qur'ah* akan diuraikan sebatas gambaran masa lampau ketika masih ada konsep perbudakan dan saat teknologi masih amat terbatas,” bahkan bisa disebut masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan zaman sekarang.

a. Melalui pernikahan yang sah atau fasid

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait³⁴.

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Ulama fiqih “memisahkan antara pengakuan atas anak dan selain anak, seperti pengakuan atas saudara, bibi, atau nenek. Apabila seorang laki-laki mengakui bahwa anak kecil merupakan anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kecil yang sudah mencapai baligh (atas dasar jumhur ulama) atau memayiz

³⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al islami wa Adillatuh terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 38.

(menurut ulama madzhab hanafi) mengakui seorang laki-laki itu ayahnya,” maka pengakuan itu bisa diperkenankan dan nasab anak itu pada laki-laki tersebut, jika lelaki tersebut sudah memenuhi persyaratan yang cukup ketat, yakni berikut ini.³⁵

- 1.) Anak yang memberi pengakuan itu tidak memiliki kejelasan nasab.
- 2.) Pengakuan itu logis.
- 3.) jika anak sudah baligh dan berakal atau telah mumayiz maka anak tersebut mengakui pengakuan laki-laki tersebut. Namun syarat ini ditolak ulama madzhab maliki, sebab mereka, berpendapat nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
- 4.) Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut harus menerangkan bahwa ia bukan anak hasil dari, sebab perzinahan tidak boleh dijadikan dasar penetapan nasab anak.

Jika persyaratan diatas sudah terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah dianggap sah dan anak tersebut memiliki hak diberi nafkah, pendidikan yang layak, dan harta warisan dari ayah.

c. Melalui pembuktian

³⁵ M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam edisi 3*, cet.1,(Jakarta: Amzah,2016), 97

Alat bukti “dalam hal penentuan nasab bisa berbentuk kesaksian, yang mana status saksi ini lebih kuat dibanding sekadar pengakuan, karena kesaksian merupakan alat bukti yang mengikutsertakan orang lain yang menjadi penguat. Sementara pengakuan belum tentu mendapat dukungan dari orang lain,” akibatnya pengakuan tersebut lemah dan masih memungkinkan dibatalkan dengan alat bukti berbentuk kesaksian yang benar.

Kemudian mengenai kondisi saksi, hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata. Di samping dituntut untuk menyampaikan kesaksian secara jelas dan pasti, saksi juga harus mengatakannya dengan kalimat yang tegas, sekiranya kesaksiannya itu dimaksudkan sebagai alat bukti yang kuat.

Lepas dari kontadiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, dizaman “yang sudah cukup modern ini, persoalan perbedaan bayi sapa dan bernasab pada siapa, sepatutnya bisa diselesaikan melalui tes laboratorium tentang kesesuaian darah anak dengan ayahnya, sehingga mampu secara tepat menentukan bayi itu memang betul anak dari A dan sebagainya. Bahkan sekarang ini bisa dengan

melakukan tes DNA. Dengan demikian tes darah dan tes DNA bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam menentukan nasab seorang, terkhusus dalam kasus penafian seorang ayah atas anak kandungnya sendiri secara sah.” Meskipun tes darah dan tes DNA telah ditentukan dan kemudian ditemukan kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, namun proses pembuahannya bukan dengan dasar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak boleh ditetapkan dan dianggap sah.

Sebaliknya “saat pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi ini terjadi pada kasus kehamilan yang diakibatkan dari pernikahan yang sah, baik sah karena sudah tercatat di lembaga pernikahan seperti KUA atau tidak tercatatkan, melainkan pada kasus nikah dibawah tangan atau nikah sirri, sepanjang masih terdapat saksi-saksi yang mengetahui dengan pasti bahwa pernikahan itu benar adanya,” maka hubungan nasab begitupun hubungan keperdataan antara anak dan bapak kandungnya boleh ditetapkan dan dianggap sah berdasarkan hukum Islam.

d. Melalui perkiraan (*qiyāfah*) atau undian (*qur'ah*)

Penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyāfah*) ini masih dipersilahkan oleh para ulama. “Definisi *qiyāfah* menurut etimologi artinya penelusuran jejak, adapun

menurut terminologi ialah upaya menyambungkan nasab seseorang dengan dasar kesamaan sifat, bentuk atau warna kulit, menggunakan ilmu” atau cara-cara tertentu.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai qiyāfah ini memang cukup tajam, hal ini terbukti bahwa imam malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa metode qiyāfah hanya diberlakukan terhadap anak hamba sahaya, bukan anak orang yang merdeka. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Ibnu Hazm bahwa hal ini jelas tidak benar, sebab kasus Usamah dan Zaid yang diselidiki oleh Mujazziz Al Mudallaji sebagaimana dikemukakan dalam hadis berkaitan dengan anak yang statusnya merdeka bukan hamba sahaya.

Sementara “Imam Abu hanifah dan kawan-kawan tidak menganggap qiyāfah sebagai sandaran dalam menetapkan nasab.” Alasan mereka karena penetapan nasab melalui qiyāfah didasarkan atas prasangkaan belaka, bukan atas dasar pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain “metode perkiraan atau qiyāfah sebagaimana penejelasan di atas, dalam masalah konflik nasab ini juga dikenal metode undian atau qur’ah. Namun, Ibnu Al-

Qayyim mengemukakan bahwa undian ini dipandang merupakan cara dan usaha paling akhir,” ketika tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, metode penyelesaian konflik nasab dengan undian ini harus dihindari, karena metode ini sifatnya bersifat spekulatif yang jauh dari indikasi pada kebenaran, apalagi keilmiahannya.

Dalam undang-undang di Negara Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang penentuan nasab. Namun, Dalam proses pembuatan dan pencatatan akta kelahiran bagi seorang anak, dijelaskan dalam pasal 48 PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa :

Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran

dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

(2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

BAB III

METODE PENENTUAN NASAB ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR

A. Gambaran Umum Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Manarul Mabrur Pudakpayung

Panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar melalui penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pengganti fisik, mental, dan sosial, dan memberikan anak asuh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai untuk berkembang sebagai generasi penerus cita-cita bangsa.

Panti asuhan manarul mabrur merupakan salah satu panti asuhan yang terletak di kota Semarang Jawa tengah. Panti Asuhan Manarul Mabrur berdiri pada tanggal 29 januari 2012 atas Rois bawonohadi. Rois Bawonohadi atau biasa dipanggil dengan sebutan Pak Rois merupakan seorang asal Surabaya Jawa Timur. Beliau beserta istri dan anaknya sekarang menetap di Banyumanik di lokasi panti asuhan.

“Panti Asuhan ini berdiri pada tanggal 29 Januari 2012. Pada saat itu ada pemilik ruko di daerah sini menawarkan rukonya kepada kami untuk bisa disinggahi oleh anak-anak dari panti asuhan karena memang kita hanya mempunyai satu rumah untuk tempat tinggal. Dahulu nama panti asuhan ini bukan manarul mabrur tetapi al mi’raj, setelah 3 tahun kita menempati di ruko-ruko ada pengasuh ponpes manarul mabrur datang kepada kita menawarkan untuk pindah saja ke bangunan pesantren tersebut dikarenakan tidak ada yang mendaftar menjadi santri disitu. Setelah akhirnya kita berdiskusi, kita tetapkan untuk pindah ke bangunan yang sekarang ini. dengan syarat bahwa nama panti asuhan ini bukan panti asuhan al mi’raj tapi manarul mabrur karena tanah disini merupakan tanah wakaf banyak orang. Dan masih sekarang Alhamdulillah masih beroperasi.”³⁶

Awalnya, tujuan dibangunnya panti asuhan disini untuk menampung anak-anak yang terlantar di jalanan. Namun, seiring berjalannya waktu apa yang direncanakan dari panti asuhan tidak berjalan lancar karena kurangnya dukungan dari orang tua kandung mereka, padahal dari pihak panti asuhan sudah memberi fasilitas yang memadai.

“Sejarah mengenai berdirinya panti asuhan ini, saya prihatin melihat karakter anak-anak yang saya lihat dan temui di negeri ini. Sewaktu saya kecil guru saya pernah mengatakan kepada kami bahwa Indonesia dikenal di seluruh dunia karena kebaikan manusianya. Namun, seiring berjalannya fakta yang muncul, kita

³⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang dengan Bapak Rois

melihat ada sesuatu yang memulai memudar dan berkurang di negeri ini, seperti karakter-karakter orang baiknya. Kemudian karena kami manusia kecil, manusia bodoh, kami berusaha semampu kami. Dan pada saat itulah saya bersama istri saya sepakat mendirikan sebuah lembaga sosial atau yang dikenal dengan panti asuhan. Yang awalnya ingin mengambil anak-anak jalanan untuk kami didik di usia sekolah. Di tahun kedua berdirinya panti asuhan ini, tiba-tiba datanglah seorang siswi yang sedang hamil yang ingin menitipkan anaknya kepada kita. Kemudian saya berdiskusi dengan istri saya, kata istri terima saja, jangan sampai ada anak manusia yang dibuang. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu banyak sekali mulai dari anak SMP yang sudah hamil hingga janda yang kesini sampai saat ini, karena tidak ada yang bertanggung jawab atas kehamilannya.”³⁷

Panti Asuhan Manarul Maburr mengajarkan kepada anak asuhnya tentang filosofi kemandirian. Bahkan sejak awal berdirinya hingga hari ini, Pak Rois selaku pendiri panti asuhan pun tidak pernah mencari donator atau mengajukan proposal. Oleh karenanya ketika panti asuhan sudah mulai berkembang dari panti asuhan sendiri tidak sanggup untuk menggaji karyawan, semua kegiatan operasional sehari-hari dikerjakan oleh Pak Rois yang dibantu oleh istri dan anak-anaknya.

³⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang dengan Bapak Rois

“Saya dulu itu ingin merubah image masyarakat mengenai panti asuhan yang mana selalu identik dengan meminta di warung-warung, proposal mencari subsidi, donator. Saya ingin mengajari anak-anak disini untuk mandiri karena prinsip hidupnya itukan hidup tidak bisa mengharapkan belas kasihan, hidup adalah perjuangan kita dengan tuhan yang kita yakini, dan itu harus dicontohkan kalau kita cuman mengajari konsep kemandirian sementara saya tidak mandiri ya tidak bisa. Di alam itu prinsipnya kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Banyak orang tua yang ingin anaknya soleh, tapi orang tuanya tidak soleh, terus standard kesolehannya itu seperti apa? Akhirnya dipercayakan kepada orang lain yang standard kesolehannya tidak sama dengan yang diharapkan oleh orang tuanya.”³⁸

2. Letak geografis

Sebelah Utara : Kelurahan Banyumanik

Sebelah Barat : Kecamatan Gunungpati

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Timur : Kelurahan Padangsari

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari berdirinya Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang diantaranya:

- a. UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

4. Visi dan Misi

³⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang dengan Bapak Rois

a. Visi

Mengembalikan karakter bangsa yang hilang pada masyarakat, mendidik anak supaya menjadi karakter baik, mengedapankan pendidikan agama, sosial, dan saling tolong menolong dalam menghadapi setiap persoalan.

b. Misi

- 1.) Mendidik anak sesuai dengan ajaran agama, mewujudkan tingkat kepedulian yang tinggi dihadapan masyarakat.
- 2.) Melayani kebutuhan masyarakat yang kurang diterima di lingkungan dan memberi pelayanan sosial kepada yang membutuhkan.
- 3.) Memelihara solidaritas terhadap sesama masyarakat, agar tidak memandang kurang baik terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kesalahan.
- 4.) Memelihara keamanan dan keterikatan masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.

5. Profil Lembaga

- a. Nama Lembaga : Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur

- b. Alamat Lengkap : Jl. Shirothol Mustaqim No. 1,
Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50265
- c. No.Telp/HP : 085798236126
- d. Struktur Organisasi :
 - 1) Pengawas : Roy Hari Adjiwibowo
 - 2) Pembina : Rois Bawono Hady Pembina
 - 3) Ketua : Ricky Demi Permadi
 - 4) Sekretaris : Sulthonul Hakim
 - 5) Bendahara : Ayatullah Ghifari Lubis
 - 6) Pengasuh :
 - a.) Alim Amri Ardani
 - b.) Nurillah Ubaidah Lubis
 - c.) Sukartiningsih
 - d.) Yayuk Sri Rahayu
 - e.) Neti Ayu Susilowati
 - f.) Tria Oktaviona Wulan R.
 - g.) Amrita Ajeng Fauzi
 - h.) Rahul Oktadyansah
 - i.) Retty Dwi Patmawati
 - j.) Ambarwati
 - k.) Novi
 - l.) Evi Indrawati
 - m.)Abi Ilyas

B. Metode Penasaban Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan ikatan pertalian yang tidak mudah diputuskan karena merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia.³⁹

“Nasab yang saya tahu pengertiannya yaitu garis keturunan. Jadi, apabila seseorang ingin mengetahui siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, ataupun saudaranya itu berasal dari nasab.”⁴⁰

Nasab memang sangat penting untuk diketahui oleh seorang anak, karena nasab juga merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Namun, karena masalah nasab dapat muncul bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan seksual, berbagai aspek yang terkait dengan masalah ini harus dipertimbangkan saat membicarakannya.

Panti Asuhan Manarul Mabur memiliki jumlah anak asuh sebanyak 70 anak, 25 diantaranya bayi yang berumur kurang dari satu tahun, lalu 37 anak yang berumur 1 tahun sampai 10 tahun dan sisanya anak yang sudah menginjak SMP, SMA

³⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25

⁴⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang dengan Bapak Rois

bahkan sampai ke perguruan tinggi. Masing-masing anak asuh berasal dari daerah yang berbeda-beda seperti: pekalongan, batang, kebumen, purwodadi, Yogyakarta, bahkan dari luar jawa pun ada. Agar lebih jelas untuk keterangan di atas penulis membuat tabel seperti berikut:

Tabel 3.1. Jumlah anak berdasarkan umur

No	Keterangan	Jumlah
1.	Anak usia <1 tahun	25 anak
2.	Anak usia 1-10 tahun	37 anak
3.	Anak usia 11-15 tahun	3 anak
4.	Anak usia 15-20 tahun	4 anak

Adapun penulis juga bertanya kepada Bapak Rois selaku ketua tentang nasab anak-anak yang ada di Panti Asuhan Manarul Maburr.

“Terkait dengan nasab anak-anak yang ada disini itu ada 3 macam kalau sesuai dengan akta kelahirannya mas. Pertama, yang dinasabkan kepada ayah itu ada 32 anak. Diantara 32 anak itu ada 3 anak yang dalam akta kelahirannya nasab orang tuanya itu saya mas, karena pada saat bertemu ayah kandung aslinya itu tidak mau mengasuhnya dan dipasrahkan kepada kita karena faktor ekonomi yang mana mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut, dan mereka tidak mau berurusan dengan bayi tersebut. Maka dari itu, atas kesepakatan kita

dengan orangtuanya maka ketiga anak tersebut merupakan anak adopsi (yang akta kelahiranya di Bin kan ke saya). Kedua, yang dinasabkan kepada ibunya itu ada 35 anak. Memang untuk anak yang dinasabkan kepada ibunya itu hampir semua adalah anak yang hasil dari berhubungan di luar nikah Ketiga, yang tidak bernasab ada 3 anak. Anak yang tidak bernasab ini kita benar-benar tidak tahu siapa orang tuanya, tapi ada 1 anak yang sebenarnya kita tahu siapa orangtuanya tapi ternyata anak itu juga lahir diluar pernikahan dan ibunya itu umurnya masih di bawah 17 tahun. Jadi ketika kita mau membuat akta kelahiranya kita tidak bisa mencantumkan nama ibunya karena masih belum berumur 17 tahun, maka dari itu anak tersebut dinamakan anak alam yaitu anak yang langsung diurusi oleh Negara.”⁴¹

Agar lebih jelas untuk keterangan di atas penulis membuat tabel seperti berikut:

Tabel 3.2. Jumlah anak berdasarkan status nasab anak

No	Status Nasab	Jumlah Anak	Keterangan
1.	Dinasabkan ke Ayah Kandung	29	Dari pernikahan sah
2.	Dinasabkan ke Pengurus panti asuhan	3	Sudah tidak diakui oleh kedua Orang Tua kandung

⁴¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang dengan Bapak Rois

3.	Dinasabkan ke Ibu Kandung	35	Hasil hubungan luar nikah
4.	Tidak dinasabkan ke siapa-siapa	3	Usia orang tua belum mencapai 17 tahun dan tidak mempunyai KTP

Sumber: data primer diolah, 2024

Adapun penjelasan terkait dengan proses/tahapan penentuan nasab anak Bapak Rois memaparkan bahwa:

“Anak anak disini kan semuanya anak yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya mas, jadi ketika ada yang datang kesini mau menitipkan ya kita harus menanyakan asal usul anak tersebut. Ada yang memang kedua orang tuanya tidak sanggup merawat dari segi ekonomi tapi nanti setelah sudah besar mereka mau mengambilnya kembali, ada juga yang kesini kedua orang tuanya benar benar memasrahkan kepada kita dan tidak mau mengakui bayi itu lagi yang pada akhirnya anak itu kita angkat kita adopsi dan kita nasabkan anak itu kepada saya karena saya khawatir dan tidak mau anak tersebut telantar dijalanan atau dibuang sama orang tua kandungnya, terus ada yang dari hasil zina juga dari orang tua juga mengakuinya tapi mereka malu untuk merawatnya jadi mereka menitipkannya kepada kita tidak tau mereka akan mengambilnya atau tidak tapi sebagian ada yang dinasabkan kepada mereka, tapi memang rata rata anak disini ya itu mas dari hasil zina orang tuanya. Nah dari semua itu, setelah kita tahu asal usul anak tersebut kita bisa langsung menentukan

nasabnya. Yang sulit itu mas, apabila ada orang yang datang kesini membawa anak dari jalanan mas, karena kita tidak tahu siapa orang tuanya kita hanya menunggu ada orang yang mau mengakuinya, nah kebetulan sekitar 1 tahun lalu dari dinas sosial juga menitipkan anak-anak yang terlantar di jalanan tapi setelah 3 bulan kita rawat orang tuanya datang kepada kita mengakui bahwa anak itu anaknya yg sama-sama terlantar di jalanan.”⁴²

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa metode yang dilakukan oleh Panti Asuhan Manarul Maburur dalam menentukan atau menetapkan nasab seorang anak asuhnya yang kemudian dilegalkan melalui akta kelahiran melalui 3 cara yaitu:

1. Pernikahan yang sah (yang diserahkan ke panti asuhan karena masalah ekonomi),
2. Pengakuan yaitu dari ibu kandung bukan dari ayah karena hasil dari hubungan diluar nikah, dan
3. Pembuktian (saksi) dengan menanyakan kepada tetangga sekitar orang tua kandung anak.
4. Pengangkatan anak (adopsi anak) karena orang tua biologisnya tidak mau menerima dan berurusan lagi dengan anak.

⁴² Wawancara dilakukan pada tanggal 7 juni 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburur Semarang dengan Bapak Rois

C. Pemerolehan Akta Kelahiran Anak di Panti Asuhan Manarul Mabrur

Setiap anak di Indonesia harus memiliki akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang penting untuk menjamin hak-hak mereka. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas, tetapi juga menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memiliki akta kelahiran, anak-anak dapat terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi Negara, yang membantu melindungi mereka dari potensi pelanggaran hak.

Pada awalnya, pembuatan akta kelahiran anak di yayasan panti asuhan Manarul Mabrur agak kesulitan walaupun sudah ke Disdukcapil.

“Anak termasuk warga Negara yang mana mereka juga harus mendapatkan identitas yang sah dan sama dengan yang lainnya. Sekitar 2 tahun yang lalu kita masih kesulitan mendapatkan untuk identitas dan nasab untuk anak-anak disini, padahal kita juga menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang harus dilalui sesuai dengan prosedur yang ada, tapi kita tidak tahu kenapa dipersulit. Baru pada saat itu ada dari kementerian pembangunan berkunjung kesini untuk melihat bangunan-bangunan yang ada disini. Kemudian kita sambil ngobrol tentang anak-anak yang ada disini mendengar dari penjelasan kami bahwa anak-anak disini belum mendapatkan identitas beliau langsung lapor kepada bu risma selaku kementerian sosial. Kemudian selang beberapa hari kita mendapat telepon dari bu Risma disitu kita berbicara tentang hak-

hak anak yang sudah kita jalankan dan yang belum dijalankan. Kemudian setelah bu Risma mengetahui bahwa anak-anak disini belum mendapatkan hak identitasnya beliau langsung menyuruh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdekat untuk turun tangan dan membantu membuat identitas dari anak-anak asuh yang ada di panti asuhan.”⁴³

Panti Asuhan Manarul Mabur dalam memperoleh hak identitas yang mereka terima melakukan beberapa tahapan atau proses sesuai dengan arahan Disdukcapil Kota Semarang.

“Dalam proses pembuatan akta kelahiran kita mengumpulkan dokumen-dokumen seperti photo copy akta pernikahan orang tuanya, KK, KTP, formulir permohonan. Berbeda dengan anak yang temuan kita tinggal menambahkan berita acara penemuan dari kepolisian kemudian kita tinggal menunggu dibuatkan.”⁴⁴

Panti Asuhan Manarul Mabur sampai saat ini masih berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak asuhnya, sehingga mereka dapat memiliki identitas yang sah dan hak-hak yang seharusnya mereka terima seperti akta kelahiran.

“Ada beberapa anak yang memang masih belum mempunyai akta kelahirannya, tetapi sudah kita ajukan berkas-berkasnya mas, tinggal menunggu pemberitahuan dari disdukcapil. Bagaimanapun kita harus berusaha karena

⁴³ Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang dengan Bapak Rois

⁴⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabur Semarang dengan Bapak Rois

*kita juga telah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak mereka.*⁴⁵

D. Pendapat Disdukcapil Setempat Mengenai Penentuan Nasab Anak

Nasab adalah istilah yang merujuk pada garis keturunan atau hubungan yang menunjukkan asal usul seseorang. Dalam konteks ini, nasab mencakup hubungan antara individu dengan orang tua, nenek moyang, dan anggota keluarga lainnya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Tri Purwiyati selaku Sub Koor Kelahiran di bidang pencatatan sipil yang merupakan seorang pegawai di Disdukcapil kota semarang, beliau mengatakan bahwa

*“Nama orang tua yang tercantum di akta kelahiran dapat dianggap nasab, nama orang tua yang dicatat berfungsi untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tua, yang juga berdampak pada hak-hak anak termasuk seperti diakui sebagai anggota keluarganya, waris, perwalian, dan lain lain.*⁴⁶

Selain itu beliau juga memaparkan proses pencantuman nama orang tua di akta kelahiran

“Di akta kelahiran biasanya nama orang tua anak kan berbeda-beda, ada yang nama orang tuanya itu ayahnya, ibunya, dan juga ada yang ditulis tanpa orang tuanya.

⁴⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 di Yayasan Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang dengan Bapak Rois

⁴⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 desember 2024 di Disdukcapil Kota Semarang dengan ibu Tri Purwiyati

Kalau nama yang ditulis ayahnya dan ibunya pasti dari pernikahan sah yang, jika yang dituliskan nama ibunya saja biasanya terjadi sebab nikah sirri karena tidak memiliki akta nikah/buku nikah dari KUA dan sebab anak zina, ketika ayah biologisnya tidak mau bertanggung jawab, jika tidak ada nama orang tuanya itu namanya anak dalam biasanya anak itu merupakan anak terlantar atau anak yang dibuang yang ditemukan oleh masyarakat.”⁴⁷

Menurut beliau ada tiga macam pencantuman nama orang tua yang ada di akta kelahiran, yaitu:

1. Apabila seorang anak mempunyai orang tua lengkap (ayah dan ibu dalam pernikahan yang sah), maka di akta kelahirannya disebutkan nama kedua orang tuanya.
2. Apabila anak itu lahir dalam kasus nikah sirri dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan, maka di akta kelahirannya hanya disebutkan nama ibu biologisnya saja.
3. Apabila anak tidak diketahui latar belakang keluarganya atau orang tuanya, maka dalam pencantuman nama orang tuanya dikosongkan atau tidak diisi karena mempertimbangkan kemaslahatan seorang anak tersebut.

⁴⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 desember 2024 di Disdukcapil Kota Semarang dengan ibu Tri Purwiyati

Beliau juga memparkan terkait dengan akta kelahiran anak angkat

“Kalau ingin mengangkat anak harus datang ke pengadilan negeri, dari pengadilan negeri nanti akan merekomendasikan ke dinas sosial, dari dinas sosial nanti akan memverifikasi, apakah orang tua asuh ini layak menjadi adopter anak? Karena verifikasi nya banyak yaitu satu, orang tua asuh harus mempunyai pekerjaan tetap/layak, dalam segi psikis orang tua asuh juga nanti akan di periksa jangan sampai ada gangguan kejiwaan kemudian setelah di verifikasi di dinas sosial baru bisa kembali ke pengadilan negeri untuk ditetapkan. Setelah di tetapkan anak angkat baru orang tua bisa ke disdukcapil untuk mendaftarkan akta kelahiran dengan membawa ktp kk yang adopsi, penetapan PN kemudian nanti akan dibuatkan catatan pinggir karena ini merupakan peristiwa penting yang mana didalamnya tertulis catatan mengenai peristiwa penting terhadap mutasi data akibat terjadinya perubahan data di register catatan sipil akibat adopsi anak.”⁴⁸

Menurut beliau, jika ada orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak harus melalui pengadilan negeri, tidak bisa asal mengangkat anak karena kita ada di suatu Negara jadi harus seperti yang ada di hukum Negara tersebut. kemudian untuk akta kelahiran anak angkat tidak bisa dirubah dan tidak membuat ulang, tetapi hanya ditambahkan keterangan sudah mengangkat anak melalui pengadilan negeri.

⁴⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 desember 2024 di Disdukcapil Kota Semarang dengan ibu Tri Purwiyati

Selain itu beliau juga berpendapat mengenai anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkatnya di akta kelahiran.

“Itu diluar prosedur, itu tidak boleh tetap dibuatkan akta dari orang tua kandungnya dulu, berarti dalam proses pembuatan akta kelahirannya salah. Berarti ada kesalahan yang telah dipalsukan berarti langsung di buatkan seolah anaknya dia kedalam akta autentik berarti wajib dibatalkan akta kelahirannya. Kemungkinan data yang dipalsukan itu dari ibunya lahir dibidan langsung dibuatkan anaknya a.”⁴⁹

Beliau juga menambahkan terkait dengan proses pembatalan akta kelahiran.

“Kalau pembatalan bisa contrarius actus (pihak pencatatan sipil bisa membatalkan sendiri sepanjang ada data dukung yang kuat), contohnya tes DNA, surat lahir yang betul. Tetapi sepanjang tidak ada data dukung yang kuat berarti diarahkan ke pengadilan untuk pembatalan, pembatalan bisa berupa mediasi bisa putusan. Setelah selesai di pengadilan kita bisa urus untuk pembatalan yang mana nanti terbit surat pembatalan, setelah itu harus bikin akta kelahiran yang baru dan betul.”⁵⁰

Dari wawancara dengan pihak disdukcapil, bisa disimpulkan bahwa anak yang dinasabkan kepada orang tua angkat di akta kelahirannya itu tidak di perbolehkan dan nantinya kalau terjadi seperti itu dan akta autentiknya sudah

⁴⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 desember 2024 di Disdukcapil Kota Semarang dengan ibu Tri Purwiyati

⁵⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 desember 2024 di Disdukcapil Kota Semarang dengan ibu Tri Purwiyati

terbit maka harus di batalkan akta kelahirannya. Pembatalanya pun bisa langsung di disdukcapil jika ada data dukung yang kuat, jika tidak ada maka harus diarahkan ke pengadilan.

BAB IV

ANALISIS METODE PENENTUAN NASAB ANAK DI
YAYASAN PANTI ASUHAN MANARUL MABRUR
SEMARANG PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Fikih Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, ada beberapa pendapat dari para ulama fuqaha' dalam memandang persoalan nasab dari anak. Konsep nasab mencakup banyak hal, tidak hanya tentang asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga tentang status kekerabatan dan hubungan keturunan. Anak-anak harus tahu tentang keturunannya karena mereka untuk bekalnya dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak yang memiliki kejelasan tentang nasab mereka mungkin lebih termotivasi untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak dan mungkin merasa lebih tenang.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan metode penetapan nasab anak. Terkait dengan metode penetapan nasab anak dalam hukum Islam para ulama fuqaha' sepakat ada 3 macam:

1. Pernikahan yang sah atau fasid
2. Pengakuan atau gugatan terhadap anak
3. Pembuktian

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pengasuh panti asuhan bahwa panti asuhan Manarul Maburr dalam menasabkan anak asuhnya melalui ketiga metode yang telah disebutkan, yaitu *pertama*, pernikahan sah yang dilakukan oleh orang tua kandungnya yang mana kemudian anak tersebut dititipkan kepada panti asuhan untuk dirawat dan diasuh karena keterbatasan ekonomi dari keluarganya. *Kedua*, pengakuan yang dilakukan oleh ibu biologisnya bukan dari ayah biologisnya karena anak tersebut berasal dari diluar pernikahan. *Ketiga*, pembuktian dengan cara menanyakan kepada tetangga sekitar orang tua kandungnya.

Dalam hal ini, penulis menganalisis pertama, penentuan nasab dengan melalui pernikahan sah yang kemudian dinasabkan kepada ayah biologisnya sudah benar karena memang sejatinya anak dinasabkan kepada ayahnya.

Kedua, pengakuan yang dilakukan oleh ibu biologisnya juga sudah benar yang mana dinasabkan kepada ibunya juga karena dalam hal ini ayah biologisnya juga tidak mengakuinya dan ibu biologisnya mengaku bahwa anak tersebut lahir dari luar perkawinan yang sah. Hal ini juga dipertegas menurut para fuqaha' bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahirannya, baik yang syar'i maupun yang tidak.

Ketiga, pembuktian. karena pembuktian juga termasuk ke dalam cara menetapkan nasab anak, bisa melalui adanya saksi yang melihatnya atau berikrar atas kesaksiannya. Seiring dengan zaman sekarang pembuktian bisa menggunakan teknologi yang canggih seperti tes DNA.

Selain dari ketiga metode yang telah disebutkan panti asuhan Manarul Mabruur juga menambahkan metode adopsi (pengangkatan anak) yang mana anak yang diadopsi dinasabkan kepada orang tua yang mengadopsi. Alasan yang mendasari dari penasaban anak adopsi dikarenakan karena dari orang tua kandungnya yang tidak mau merawat dan berurusan lagi dengan anaknya, maka dari itu dari pihak panti asuhan merasa tidak mau anak itu terbuang dan akhirnya dinasabkan kepada salah satu pengurus panti asuhan.

Menurut penulis secara fikih Islam, anak angkat tidak dapat dinasabkan kepada ayah angkatnya karena nasab hanya diakui untuk anak biologis. Anak angkat meskipun mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah. Jika dilihat dari sebab-sebab terjadinya hubungan nasab pun anak angkat tidak termasuk ke dalam sebab-sebab terjadinya hubungan nasab dengan keluarga angkatnya.

Dengan demikian penulis menganalisis, bahwa tindakan menasabkan anak adopsi kepada orang tua yang mengadopsi

itu salah, dan status anak adopsi tersebut tetaplah sebagai orang lain bagi orang tua yang mengangkatnya. Hal ini juga dipertegas didalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Al-Ahzab/33:5)

Ayat diatas sudah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang tua angkat untuk mengembalikan nasab anak yang diadopsi kepada orang tua biologisnya. Sebuah dosa

apabila dengan sengaja menisbatkan nasab anak adopsi kepada orang tua yang mengadopsinya.

Menasabkan anak adopsi kepada orang tua yang mengadopsi bisa menimbulkan berbagai dampak, seperti wali, mahram/status hukum anak angkat. Seperti contoh apabila anak yang diadopsi mau menikah, maka orang tua adopsi tidak menjadi walinya apabila tetap menjadi walinya dalam pernikahan maka pernikahan itu tidak sah. Kemudian jika dikaitkan dengan waris anak adopsi tidak bisa memperoleh warisan dari orang tua adopsinya karena dalam fiqih Islam sebab orang mendapatkan waris ada tiga yaitu Wala', perkawinan, kekerabatan.

Menurut peneliti, masyarakat muslim harus mengikuti apa yang diatur oleh syariat islam ketika mereka mengadopsi anak angkat. Mengadopsi, mengasuh, mendidik seorang anak tidak dilarang oleh agama Islam. Bahkan hal ini merupakan sebuah kebaikan, seperti yang dianjurkan oleh Islam saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Akan tetapi, Islam melarang apabila praktik adopsi itu diikuti dengan menasabkan anak asuh kepada orang tua yang mengasuhnya. Menurut agama Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua kandungnya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengasuhnya.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya mengadopsi atau mengangkat anak itu boleh-boleh saja menurut fiqih karena Islam juga memerintahkan kepada umat Islam untuk saling tolong menolong kepada siapapun, yang tidak diperbolehkan yaitu apabila mengadopsi atau mengangkat anak tetapi memutus hubungan nasab anak adopsinya dengan orang tua biologisnya.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Metode Penentuan Nasab Anak Di Yayasan Panti Asuhan Manarul Maburr Semarang

Zaman sekarang seringkali kita mendengar adanya kasus tentang anak yang di terlantarkan oleh kedua orang tuanya. Ada yang ditinggalkan di rumah sakit setelah selesai melahirkan, dibuang di pinggir jalan, di depan rumah orang lain bahkan sampai ada yang menghanyutkannya ke sungai untuk melepaskan kewajiban kepada anak yang dilahirkannya. Banyaknya anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya memberikan dampak yang sangat berarti bagi kehidupan anak pada masa yang akan datang. Anak tersebut menjadi anak yang terlantar tidak diketahui asal usulnya orang tuanya siapa.

Di antara hak anak salah satunya yaitu hak nasab, Allah SWT telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan. Menurut hukum Indonesia, mempunyai identitas yang sah dan legal merupakan suatu kewajiban bagi

seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia, karena di dalam identitas yang diberikan oleh Negara juga terdapat nasabnya, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Namun, hal ini berbeda pada anak yang tidak diketahui orang tuanya, karena dalam memperoleh suatu identitas yang sah harus memenuhi banyak syarat dan ketentuan, hal ini termaktub pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 55 yang berbunyi:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah

hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 103 yang berbunyi:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran dan alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan di atas apabila ingin menetapkan nasab seorang anak harus mengetahui asal usul anak tersebut dan asal usul anak dapat ditentukan dengan akta autentik yaitu akta kelahiran, namun dalam proses pemerolehan akta kelahiran dibutuhkan data orang tua yang jelas.

Penulis menganalisis bahwa terdapat 4 macam jenis akta kelahiran yang diperoleh anak dalam mencantumkan nasab orang tuanya. Adapun 4 macamnya sebagai berikut:

1. Anak yang di dalam akta kelahirannya dinasabkan ke ayah kandung.

Menurut hukum di Indonesia, anak yang dinasabkan kepada ayah kandung adalah anak yang secara hukum dan biologis diakui sebagai keturunan dari ayah kandungnya, baik melalui perkawinan yang sah maupun melalui pengakuan resmi. Pengakuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan perdata antara ayah dan anak. Anak yang dinasabkan kepada ayah kandungnya di Manarul Mabruur adalah anak yang lahir dari pernikahan sah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa penasaban kepada ayah kandungnya sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dan juga seperti penuturan dari wawancara dengan pihak disdukcapil bahwa setiap pembuatan akta kelahiran pasti nama kedua orang tuanya akan disebutkan karena memang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Hal ini juga dipertegas didalam pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya.”*

2. Anak yang di dalam akta kelahiran dinasabkan kepada ibu kandung

Menurut hukum di Indonesia, anak yang dinasabkan kepada ibunya dikenal terutama dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau apabila ayahnya tidak mengakui atau tidak dapat diketahui. Anak yang dinasabkan kepada ibu kandungnya di Manarul Mabrur adalah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah atau bisa disebut juga anak hasil zina.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa penasaban kepada ibu kandungnya sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dan juga seperti penuturan dari wawancara penulis dengan pihak disdukcapil yang mana apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka nama orang tua yang ditulis didalam akta kelahiran hanya ibu biologisnya saja, apabila ayah biologis ingin mencatatkan namanya itu seperti menjadi ayah angkatnya malalui proses di pengadilan dan terdaftar di lembar yang berbeda. Hal ini juga dipertegas didalam pasal 43 ayat 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 yaitu *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* dan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga sama yang menyatakan bahwa *“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya*

memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam hal pencatatan yang sudah dilakukan di dalam akta kelahiran pun sudah sesuai dengan yang ada di dalam PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 pasal 48 ayat 1 yang berbunyi *“Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.”*

3. Anak yang dinasabkan kepada pengurus panti asuhan

Anak yang dinasabkan kepada pengurus panti asuhan di Manarul Mabur adalah anak yang diakui oleh kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya tersebut tidak mau merawat dan memelihara anaknya sendiri serta tidak mau berurusan dengan bayinya lagi. Maka dari itu, pihak panti asuhan berinisiatif untuk merawat dan memelihara anak tersebut di tempatnya serta memberanikan diri ketika membuat akta kelahiran si anak dinasabkan kepada mereka dengan alasan karena kedua orang tuanya yang sudah tidak

mau berurusan dan takut apabila bayi tersebut dibuang dan terlantar.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan pihak panti asuhan sudah benar terkait mau merawat bayi yang di terlantarkan oleh kedua orang tuanya, karena tindakan tersebut sama halnya dengan pengangkatan anak, seperti yang disebutkan dalam pasal 39 undang undang No. 35 tahun 2014 yaitu *“Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.”* Dan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yaitu *“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Akan tetapi dalam hal penasabanya yang ada di dalam akta kelahirannya itu tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan yang ada didalam pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu *“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”*

Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak disdukcapil Kota Semarang bahwa proses yang dilakukan pihak panti asuhan dalam pembuatan aktanya itu tidak benar, pasti ada data yang telah dipalsukan. Kalau seperti itu akta kelahirannya pun harus dibatalkan.

Maka dari itu penulis juga sependapat dengan apa yang di bilang dengan pihak disdukcapil Kota Semarang, yang mana nantinya bisa mempengaruhi administrasi anak kedepanya. Apabila benar adanya manipulasi data dalam memproses akta kelahirannya maka perbuatan tersebut sama saja dengan melawan atau melanggar hukum, seperti yang diatur dalam pasal 94 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi *“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”*

4. Anak yang di akta kelahiran tidak dinasabkan kepada siapa siapa (kosong)

Biasanya anak yang tidak dicantumkan nama kedua orang tuanya di akta kelahiran adalah anak yang tidak

diketahui asal usul orang tua, anak tersebut adalah anak yang terlantar.

Di Manarul Maburur anak yang tidak dinasabkan kepada siapa siapa di akta kelahiranya memang anak tersebut anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya setelah kelahiranya, karena anak tersebut juga merupakan hubungan di luar pernikahan.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa tindakan yang dilakukan Manarul Maburur dalam mengkosongkan nasab anak ketika mengajukan pembuatan akta kelahiran anak sudah benar karena sudah sesuai dengan pasal 48 ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 yaitu *“Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.”*

Selain itu mengkosongkan nama kedua orang tua lebih baik, apabila ada dalam waktu ke depannya anak tersebut menemukan orang tua kandungnya bisa dikembalikan dan dibuatkan akta kelahiranya yang terbaru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian serta melakukan analisis mengenai masalah metode penentuan nasab pada anak temuan di Yayasan Panti asuhan Manarul Maburr (menurut hukum positif dan hukum Islam) yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut fikih, metode penentuan nasab anak yaitu melalui pernikahan sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak, melalui pembuktian (alat bukti). Penentuan nasab yang sudah diupayakan oleh panti asuhan Manarul Maburr sudah sesuai dengan metode penentuan nasab dalam hukum Islam yaitu dengan menggunakan metode melalui pernikahan sah, pengakuan yang dilakukan oleh ibu kandung, dan melalui pembuktian yang dilakukan oleh saksi. Akan tetapi, ada kasus penetapan nasab anak dengan menggunakan metode adopsi yang ini dilarang oleh Islam, yaitu menasabkan anak kepada orang tua angkat. Menurut fikih, Islam tidak mengakui perubahan nasab melalui adopsi. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada orang tua angkat, dan nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandung.

2. Menurut hukum positif, yaitu dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 55 menjelaskan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dalam akta kelahiran yang autentik. Dan dalam PERMENDAGRI Nomor 108 tahun 2019 jika persyaratan pembuatan akta kelahiran tidak terpenuhi maka ada beberapa macam penetapan nasab anak kepada orang tuanya. Yayasan Panti asuhan Manarul Mabrur dalam proses penentuan nasab anak melalui akta kelahiran ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai, beberapa anak yang sudah sesuai nasabnya yaitu yang dinasabkan kepada ayah atau ibu kandungnya dan tidak ada nasabnya, sedangkan yang tidak sesuai yaitu anak yang dinasabkan kepada pengurus panti asuhan. Dalam hal ini tidak bisa dibenarkan karena pengurus panti asuhan tidak mempunyai hubungan darah dengan anak yang dinisbatkannya, dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi yayasan panti asuhan

Bahwa nasab merupakan sesuatu hal yang sangat penting, namun kiranya pengurus panti asuhan harus meningkatkan pemahamannya terkait dengan cara menentukan nasab seorang anak baik menurut hukum Islam maupun hukum yang ada Indonesia.

2. Bagi pemerintah

Dalam proses pembuatan akta kelahiran kiranya lebih memperhatikan dan lebih berhati-hati terhadap dokumen yang akan diajukan sebagai syarat permohonan pembuatan akta kelahiran, karena apabila salah bisa berakibat fatal dan bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, Semarang: Toha putera, 2019.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Suhendra, Abdul Kodir, Nur Malasari, *Jurnal Hikamuna*, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan peradilan*, (2012)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Annisa Mardiyah, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2018).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

DEPAG RI, Alquran dan Tafsirnya 7, Semarang: CV Wicaksana, 1993.

Dliya'ul Chaq, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam: Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 6, No. 1, (2018).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* terjemahan oleh K.H Kahar Masyhur Jilid 2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005).

Ibnu Qudamah, Al Mughni jilid 8 Terjemahan oleh Yasin, Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

- Imro'atul Toyibatul Mariah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (studi KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi IAIN Ponorogo*, Ponorogo, 2021.
- Lila Hanifa, "Analisis Terhadap Hak Nasab Anak Temuan Di Yayasan Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifda Semarang", *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, Semarang, 2018.
- M. Jamil, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam edisi 3*, cet.1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Meli Yanti dan Fathul Mu'in, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Desa Jabus Lampung Timur)", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3*, No. 2 (2023).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah kitab Fiqh Imam Ja'far Shadiq* Cet.1, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad Mutawali Sya'rawi, Tafsir Sya'rawi jilid 9, (Jakarta: PT Khazanah Nusantara Agung, 2011).

Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cet5, Jakarta: UI Press, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah terjemahan oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina*, Jakarta: Republik Penerbit, 2018.

Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian Hukum (filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Via Lestari Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tua Kandungnya (studi kasus Putusan PA Semarang Nomor: 21/Pdt.P/2023/PA.Smg)”, *Skripsi IAIN Kudus*, (Kudus, 2023).

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha terjemahan oleh Abdul Hayyie al Kattani,dkk*, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 2 terjemahan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, Cet.I, Jakarta: Almahira, 2010.

Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan konseling*, Quanta, 2.2, 2018.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO



Foto wawancara bersama Bapak Rois Bawonohadi (Pengasuh panti asuhan Manarul Mabrur)



Foto wawancara bersama Ibu tri purwiyati (Sub koor bidang kelahiran Disdukcapil Kota Semarang)

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Panti Asuhan

1. Bagaimana sejarah berdirinya Panti Asuhan Manarul Mabrur Semarang?
2. Apa yang anda ketahui tentang Nasab?
3. Ada berapa anak asuh di panti asuhan Manarul Mabrur
4. Kepada siapakah anak panti asuhan Manarul Mabrur Dinasabkan?
5. Bagaimana metode yang dilakukan Pihak panti asuhan dalam menentukan nasab untuk anak panti asuhan di sini?
6. Apa alasan yang mendasari anak asuhnya ada yang dinasabkan kepada pengurus panti asuhan?
7. Bagaimana proses pemerolehan akta kelahiran untuk anak panti asuhan disini?
8. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran untuk anak yang dinasabkan kepada salah satu pengurus panti asuhan?

B. Wawancara Disdukcapilkota Semarang

1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil?
2. Apakah nama orang tua yang ada di dalam akta kelahiran termasuk dengan nasab?

3. Kenapa nama orang tua yang ada di akta kelahiran itu berbeda-beda? Ada yang lengkap, ada yang hanya ibunya saja, ada yang kosong?
4. Bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran untuk anak angkat/adopsi?
5. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak apabila ada anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkatnya di dalam akta kelahiran?
6. Apakah ada suatu kejanggalan dalam memproses pembuatan akta autentiknya?
7. Apakah sejauh ini Disdukcapil Kota Semarang pernah ada kasus anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkat?
8. Apa yang dilakukan Disdukcapil ketika ada kasus anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkat didalam akta kelahirannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustaghfiri Asror
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Februari 2003
Alamat Asal : Jl. Mandala Raya Gg. Soka
04/18 Mulyoharjo, Kec.
Pemalang, Kab. Pemalang
Alamat di Semarang : Pondok Pesantren al-
Ma'rufiyyah Beringin Timur,
02/08 Tambak Aji, Ngaliyan,
Semarang
No.HP : 087793223274
Email : asormustaghfiri753@gmail.com
Orang Tua : Mokh. Nofal (Alm) (Bapak) dan
Nurfadilah (Ibu)

Pendidikan formal

1. TK Al Rahman Mulyoharjo Pemalang
2. SDN 03 Kebondalem Pemalang
3. MTs N Petarukan Pemalang
4. MAN Pekalongan
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

1. TPQ Miftahul Falah Mulyoharjo Pemalang
2. MDA Hikmatul Anwar Mulyoharjo Pemalang
3. Pondok Pesantren Nurul Yaqin Kebojo Petarukan Pemalang
4. Pondok Pesantren Asma' Chusna Kranji Kedungwuni Pekalongan
5. Pondok Pesantren Al Ma'rufiyyah Tambakaji Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi

1. IMPP UIN Walisongo Semarang
2. JQH El Fasya El Febi's UIN Walisongo Semarang
3. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
4. DEMA UIN Walisongo Semarang